

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bulan Kapit adalah sebutan daripada bulan Dzulqa'dah oleh masyarakat Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang secara turun temurun. Bulan Kapit dimaknai dengan istilah terjepit, karena pada bulan tersebut terletak diantara dua hari raya yaitu antara 'Idul Fitri dan 'Idul Adha. Selama bulan Kapit (Dzulqa'dah) masyarakat Desa Banjarwangi tidak berani melaksanakan pernikahan disebabkan karena sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Banjarwangi.

Mengenai tradisi pernikahan, masyarakat Desa Banjarwangi memiliki sebuah tradisi atau kebiasaan yaitu pantangan menikah dibulan Kapit. Mereka percaya bahwa pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Kapit khawatir dapat memberikan pengaruh negatif bagi kehidupan orang yang melaksanakannya atau rezeki akan seret dan sebagainya. Pantangan ini sudah mendarah daging di masyarakat Banjarwangi

sehingga sulit untuk dihilangkan karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun.

Berdasarkan temuan dilapangan, masyarakat mengalami ketakutan untuk menyelenggarakan hajatan atau pernikahan pada hari atau bulan tertentu yang kurang baik untuk diselenggarakan. Bulan yang kurang baik tersebut diantaranya adalah bulan Kapit atau dalam kalender hijriyah disebut bulan Dzulqa'dah.

Masyarakat Desa Banjarwangi sebagian besar mempunyai kepercayaan dan keyakinan bahwa pada bulan Kapit (Dzulqa'dah). Bahwa bulan ini diyakini sebagai bulan naas, oleh karena itu tidak berani melangsungkan akad nikah, dikarenakan menurut keyakinan mereka pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Kapit (Dzulqa'dah) tidak akan mampu bertahan rumah tangganya, ekonomi akan sulit, percekocokan suami istri akan selalu terjadi sehingga rumah tangga berahir dengan petaka yang berkepanjangan.

Ajaran Islam sebetulnya tidak mengenal pantangan pelaksanaan di bulan tertentu, yang ada hanyalah jika memang sudah siap menikah, umur terus bertambah, mental sudah siap

maka tidak ada alasan lain yang bisa menghalangi proses untuk menyegerakan pelaksanaan pernikahan. Karena menyegerakan pernikahan adalah lebih mendatangkan pada kemaslahatan bersama.

Pada hakikatnya kepercayaan mereka tidak ada dasar tuntunan yang bersumber dari ajaran islam, akan tetapi mereka dapatkan dari leluhur yang sudah turun temurun dan mendarah daging sehingga sangat tidak mudah untuk menghilangkan dan merubah keyakinan mereka dengan begitu saja, akan tetapi butuh waktu yang sangat panjang dan pendekatan dari hati kehati serta pendekatan secara personal dengan cara pelan pelan dan bertahap. Dengan cara dan strategi yang cantik dan menyenangkan sedikit demi sedikit pola pikir mereka akan mulai berubah seiring berlalunya waktu dan pengaruh dari orang tua dan leluhur mereka yang mewarnai dalam pemikiran yang selama ini mereka gunakan.

Setiap orang pasti menginginkan pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan untuk pertama dan terakhir, dan dalam pernikahan tersebut diharapkan dapat memberikan

pengaruh yang baik bagi dirinya maupun bagi rumah tangganya dan keturunannya. Dengan adanya pandangan yang menyatakan demikian, menimbulkan kekhawatiran atau rasa takut di hati masyarakat desa Banjarwangi untuk melakukan pernikahan dibulan Kapit (Dzulqa'dah).

Dalam kebiasaannya aturan atau hukum adat tidak tertulis dikehidupan masyarakat. Bentuknya yang tipikal dari hukum adat terletak dalam tradisinya menyampaikan adat tersebut dari satu mulut kemulut yang lain. Maka dengan melalui tradisi inilah keaslian suatu adat dapat terpelihara, dimana dengan bentuknya yang semacam inilah hubungan masa lampau, masa kini, dan masa depan masyarakat dapat terpelihara.

Oleh karena itu, semua paparan penulis yang sudah panjang lebar di atas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap pantangan akad nikah pada bulan Kapit. Dalam penulisan Skripsi ini akan timbul beberapa masalah, maka perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas. Permasalahan ini akan dibahas dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM**

**TENTANG PANTANGAN AKAD NIKAH PADA BULAN KAPIT/ANTARA HARI RAYA ‘IDUL FITRI DAN ‘IDUL ADHA (DZULQA’DAH) “Studi di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang”.**

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, fokus penelitian yaitu pada Analisis Hukum Islam Tentang Pantangan Akad Nikah Pada Bulan Kapit/Antara Hari Raya ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha (Dzulqa’dah) di *Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang*.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian, rumusan masalah yang akan dijawab adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang munculnya Pantangan Akad Nikah Pada Bulan Kapit/antara hari raya ‘idul Fitri dan ‘Idul adha (Dzulqa’dah) di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari?

2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang Pantangan Akad Nikah Pada Bulan Kapit/antara hari raya 'idul Fitri dan 'Idul adha (Dzulqa'dah) di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang Pantangan Akad Nikah Pada Bulan Kapit/antara hari raya 'idul Fitri dan 'Idul adha (Dzulqa'dah) di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Latar belakang munculnya Pantangan Akad Nikah Pada Bulan Kapit/antara hari raya 'idul Fitri dan 'Idul adha (Dzulqa'dah) di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari
2. Pandangan tokoh masyarakat tentang Pantangan Akad Nikah Pada Bulan Kapit/antara hari raya 'idul Fitri dan 'Idul adha (Dzulqa'dah) di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari

3. Pandangan hukum Islam tentang Pantangan Akad Nikah Pada Bulan Kapit/antara hari raya 'idul Fitri dan 'Idul adha (Dzulqa'dah) di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menambah keilmuan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dibidang Ahwal al-Syaksiyah yang berkaitan dengan pernikahan.

##### b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang implikasi pantangan menikah dibulan Kapit di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari dan juga sebagai bahan refrensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap realitas kultur yang sesuai dengan ajaran Islam.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

SRI MARDIANI PUJI ASTUTI, 1321010054 (2017), Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Adat Jawa ( Study Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur), skripsi, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG. Penelitian ini menjelaskan bahwa penentuan hari nikah ini adalah sesuatu tradisi jawa yang dianggap sakral, dalam praktiknya penentuan hari pernikahan dalam Primbon Jawa melihat hari-hari baik yang dapat dilaksanakan perkawinan, serta melihat perhitungan wuku, agar ijab qabul berjalan dengan lancar tanpa adanya bencana atau gangguan apapun. Perhitungan ini yang seringkali mengakibatkan waktu pernikahan di tunda lama.<sup>1</sup>

KHOERUN NISA, 132111004 (2017), Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Yang Dilaksanakan Pada Tahun Duda (Study Kasus Di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali), skripsi, UNIVERSITAS ISLAM

---

<sup>1</sup> Sri Mardiani Puji Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Adat Jawa*, (Skripsi Program Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).



NEGERI WALISONGO SEMARANG. Skripsi ini menjelaskan Tahun duda adalah tahun yang menurut sistem penanggalan jawa tahun yang tidak mempunyai pasangan dalam hal weton atau pasarannya. Siklus tahn duda terjadi 8 tahun sekali. Masyarakat desa Pilangrejo percaya bahwa tahun duda adalah larangan dalam pernikahan. Faktor yang menjadi larangan pernikahan pada tahun duda adalah mereka takut pernikahannya tidak kekal, akan mendapat musibah baik pada keluarga maupun pada rumah tangga mereka.<sup>2</sup>

HESTI KARTIKASARI,14350034 (2018), Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Larangan Pernikahan di Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Larangan-larangan pernikahan yang bukan merupakan larangan dalam hukum Islam masih ditaati bahkan oleh kalangan santri (muslim yang mengamalkan ajaran agama secara taat). Yaitu larangan menikah ketika arah rumah antara kedua calon

---

<sup>2</sup> Khoerun Nisa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Yang dilaksanakan Pada Tahun Duda (Study Kasus di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)*, (Skripsi Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

pengantin utara-barat. Alasan dari larangan ini yaitu bahwa *ngalor-ngulon* adalah arah orang meninggal yang di kuburkan, Jadi *ngalor-ngulon* itu sama seperti orang meninggal yang dikuburkan.<sup>3</sup>

## G. Kerangka Pemikiran

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup> Perkawinan dalam pandangan Islam adalah ibadah. Orang mukmin yang mengerjakannya mendapat pahala, selama niatnya ikhlas, benar kemauannya, dan bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan haram zina, dan tidak didorong oleh nafsu birahi semata. Itulah tujuan perkawinan yang asasi, paling tinggi. Tidak ada tujuan yang lebih mulia daripada tujuan ini.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Hesti Kartikasari, *Hubungan Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Larangan Pernikahan Di Desa Karangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo*, (Skripsi Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>5</sup> Muhammad Ali As Shabuni, *PERNIKAHAN dini yang Islami*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h.10.

Setiap makhluk diciptakan saling berpasangan. Begitu juga manusia. Jika pada makhluk yang lain untuk berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, akan tetap tidak demikian dengan manusia. Pada manusia akan didapati beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat ataupun sosial kemasyarakatan.<sup>6</sup>

Pernikahan yang diserukan oleh agama Islam adalah bagian dari fitrah atau naluri manusia, dan salahsatu ajaran/sunnah para nabi dan rosul. Yang mana mereka adalah manusia pilihan yang paling sempurna akhlaknya, teladan bagi semua manusia. Anjuran-anjuran yang ada dalam pernikahan adalah bertujuan agar dengan pernikahan tersebut dapat mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang sakinnah, mawaddah dan warahmah. Karena bila tujuan pernikahan tersebut tidak tercapai, akan sulit untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang dibina.

---

<sup>6</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1954), h. 374.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, namun suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan pihak suami. Terjadinya suatu perkawinan, yaitu berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu serta menunjang hubungan kekeluargaan yang rukun dan damai.<sup>7</sup>

Sebagaimana telah diketahui, adat ialah suatu hukum atau tradisi yang dibuat oleh nenek moyang masyarakat terdahulu, hukum atau tradisi tersebut sifatnya tidak mengikat seperti halnya dalam hukum pidana pada umumnya. Adapun yang dimaksud dengan tradisi adalah adat kebiasaan, ajaran turun temurun dari nenek moyang.<sup>8</sup>

‘Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat yang telah menjadi tradisinya, baik berupa perkataan atau perbuatannya dan atau yang meninggalkan sesuatu hal juga

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h.70.

<sup>8</sup>Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bintang Pelajar, 1994), h. 3.

disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan diantara 'urf ataupun adat.<sup>9</sup>

Hakikat adat dan 'urf adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah masyarakat.<sup>10</sup> Hukum-hukum yang didasarkan pada 'urf dapat berubah menurut perkembangan zaman dan perubahan asalnya. Oleh karena itu, para fuqaha berkata, “perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti”.

Adat mempunyai kecenderungan umum merujuk kepada tradisi leluhur, yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita-cerita dan petuah-petuah sebagai sumber hukumnya. Praktik para leluhur yang disampaikan lewat informasi dari mulut kemulut tersebut memang merupakan sumber utama dari ajaran adat ini. Inilah karakter tradisional hukum adat. Pada dasarnya adat itu suatu refleksi dari apa yang masyarakat yakini untuk pandangan

---

<sup>9</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 71.

hidup yang sesuai dengan perasaan keadilan dankepatutan mereka.

Dalam hukum Islam, ada empat syarat ‘urfdapat dijadikan pijakan hukum.*Pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *nash shari’ah*. *Kedua*, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan. *Ketiga*, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saatpelaksanaannya. *Keempat*, tidak terdapat suatu ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.<sup>11</sup>

## H. Metode Penulisan

### 1. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian *Yuridis Sosiologis* yaitu Penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat.<sup>12</sup> Dengan demikian penelitian ini bersifat studi kasus atau *Field Research* yang menghasilkan data berupa

---

<sup>11</sup>Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 283.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15.

kata-kata tertulis atau lisan dan kajian hukum dan orang-orang yang dapat diamati.

Menurut Susilo Rahardjo dan Gudnanto, studi kasus adalah suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integratif dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.<sup>13</sup> Pendapat serupa di sampaikan oleh Bimo Walgito, studi kasus merupakan suatu metode untuk menyelidiki atau mempelajari suatu kejadian mengenai perseorangan (riwayat hidup). Pada metode studi kasus ini diperlukan banyak informasi guna mendapatkan bahan-bahan yang agak luas.

## 2. Tehnik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Dalam wawancara ini membuat pertanyaan mengajukan pertanyaan pada sumber-sumber data

---

<sup>13</sup> Rahardjo, dkk, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), h.250.

tersebut untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

b. Observasi

Penulis membuat aktifitas terhadap suatu objek yang diteliti dengan maksud mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum keadaan wilayah tersebut serta pandangan masyarakat terhadap pantangan akad nikah pada bulan Kapit.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang di tunjukan kepada subyek peneliti dokumen yang diketik dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi tapi juga meliputi bahan hukum primer dan hukum sekunder, juga data yang diperoleh dari referensi atau literasi yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan data

Dalam tehnik pengolahan data penulis melakukan wawancara dengan orang-orang yang berpengaruh seperti



para sesepuh ataupun tokoh agama di Desa Banjarwangi. Kemudian data data tersebut di kumpulkan menjadi suatu kesimpulan.

#### 4. Tekhnik Penulisan

Dalam penyusunan secara tehnik penulisan semua berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur dan dibukukan dalam buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dalam penyusunan proposal penelitian ini, maka sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dikemukakan latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitan terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- Bab II Lokasi Penelitian, yang terdiri dari Letak Geografis dan Sosiografis Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang
- Bab III Tinjauan Teoritis, yaitu tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, hikmah dan tujuan pernikahan, larangan pernikahan dalam Islam. Karena judul ini menyangkut tradisi pernikahan, selain itu peneliti juga memasukan pengertian ‘urf, dasar dan kehujahan ‘urf, macam-macam ‘urf, kedudukan ‘urf dalam menentukan hukum dan kaidah yang berhubungan dengan ‘urf.
- Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian yang merupakan dari jawaban rumusan masalah, yaitu Analisis Hukum Islam Tentang Pantangan Akad Nikah Pada Bulan Kapit/antara hari raya ‘Idul Fitri dan ‘Idyl Adha (Dzulqa’dah) di Desa Banjarwangi Kcamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang.
- Bab V Penutup dan saran.